



.. SURAT PERINTAHAN PENYERAHAN TANAH UNTUK  
LOKASI SIR HAMBUKA HILIR

Saya yang berlantai tengah di bawah ini :

Nama/sing : Akh.Jankari.seri bin Hikmat.

Umur : 42 tahun.

Pekerjaan : Guru Agama Negeri/Besi.

Alamat : Hamuku Hilir RT IV, Kecamatan Betirix

Kecamatan II Hulu Sungai Utara.

Mengetahui dengan sebenarnya/sesungguhnya menyertakan adil-  
ang tanah yang terletak di Desa Hamuku Hilir RT IV Ke-  
camatan Betirix, berukuran panjang = 50 (seBELAS puluh)-

depan, lebar = 20 (dua puluh) meter.

Berbatas di sebelah utara tanah : Jalan nama/sing. Negri II.

Berbatas di sebelah selatan tanah : Akh.Jankari.seri.

Berbatas di sebelah timur tanah : Antus/Busrani.

Berbatas di sebelah barat tanah : Darmawie.

Tanah tersebut saya serahkan kepada Pemerintah Desa

TK II Hulu Sungai Utara, untuk lokasi Sekolah Dasar Negeri.

dengan syarat sebagai berikut :

1. Penyerahan tanah itu berlaku selama SID tetap di sampaikan.

2. Jika sekira tidak di manfaatkan lagi tanah tersebut kembali kepada Akh.Jankari.seri (pemilik).

3. Sebaiknya kepada Pemerintah supaya Penjaga/Pemohon Sekolah

di mana SD tersebut adalah keluarga saya sendiri.

Demikianlah surat perintahannya prasaranah tanah untuk lokasi SD Impres ini saya buat dalam pucuk sehat, serta tidak ter-

pengaruk oleh siapa pun, dan sejauh ada sempurnah tanah tanggap-

di bawah ini.

di bawah di : Hamuku Hilir

tanggal : 4 April 1983.

tanda tangan saya yang menyatakan.


= Akh.Jankari.seri.=

Saksi-saksi yang mengetahui :

1. Busrani

Darmawie . 2.

= Akh.Jankari.seri.=



= BUSRANI SABRIKA.=

BABI NIP : 548005084.-

DATA BANGUNAN GEDUNG, TANAH, RUMAH DINAS DAN  
KONDISINYA SEKOLAH DASAR  
DI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN : 2000

PETUNJUK PENGISIAN/PENGEMBALIAN

1. Blanko ini diisi oleh Kepala Sekolah
2. Jawaban yang anda pilih, diberi lingkaran
3. Setelah diisi 2 (dua) lembar, 1 (satu) lembar sebagai arsip sekolah
4. 1 (satu) lembar dikirim kembali ke Dinas P dan K Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, melalui Dinas P dan K Kab/Kota selambat-lambatnya tanggal 15 Juli 2000.

1. Nama Sekolah	SDM HAMMUKU HILIR		
- Kecamatan	PADIRIK		
- Kabupaten/Kotamadya	HUSU-SUNGAI UTARA		
1. Tahun Pendirian Sekolah	1981		
2. Nomor Induk Sekolah (NIS)	10705012		
3. Nomor Statistik Sekolah (NSS)	101150705012		
4. Status Kepemilikan Tanah	: 1. Setifikat	2. Sigel	3. Lain-lain
5. Status Sekolah	: 1. Negeri	2. Inpres	3. Swasta
6. Kondisi Bangunan	:		
- Gedung/Ruang Belajar	: 1. Baik	2. R.Ringan	3. R. Berat
- Rumah Kepala Sekolah	: 1. Baik	2. R.Ringan	3. R. Berat
- Rumah Guru	: 1. Baik	2. R.Ringan	3. R. Berat
- Rumah Penjaga	: 1. Baik	2. R.Ringan	3. R. Berat
7. Mess Murid	: 1. Ada	2. Tidak Ada	
8. Ruang Perpustakaan	: 1. Ada	2. Tidak Ada	
9. Ruang Serba Guna	: 1. Ada	2. Tidak Ada	
10. Ruang U KS	: 1. Ada	2. Tidak Ada	
11. Bantuan Sarana Air Bersih	: 1. Ada	2. Tidak Ada	
12. Bukti Hak Kepemilikan Tanah	Nomor ..... tgl ..... 4 April 1983		

(Lampirkan Fotocopy Sigel/Sertifikat)

Hambukuk Hilir, 15 Juli 2000

Kepala Sekolah Dasar Negeri/Swasta

..... Hambukuk Hilir .....

8.0.11.A.S.

NIP.130506369.



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Negara Dipa RT.08 No.357 Kel. Sungai Malang Tel.p (0527) 61204  
AMUNTAI 71418

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Nomor : 144. Tahun 2017

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) HAMBUKU HILIR  
DESA HAMBUKU HILIR KECAMATAN BABIRIK  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan landasan operasional serta tertib administrasi terhadap SDN Hambuku Hilir Kecamatan Babirik yang sudah berdiri dan melakukan proses pembelajaran sejak tahun 1983 , maka perlu memberikan izin operasional ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1965 tentang Penetapan Undang-Undang No. 3 Drt .Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2756 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) Hambuku Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara, terhitung sejak berdiri dan operasionalnya proses pembelajaran pada sekolah ini ;
- KEDUA** : Dalam melakukan proses belajar mengajar wajib mengikuti kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten ;
- KETIGA** : Kepala Sekolah wajib membuat laporan bulanan sekolah sesuai dengan format yang berlaku yang disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Bidang Bina Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan, Bantuan APBD Propinsi dan APBN ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amuntai  
Pada tanggal : 11 Oktober 2017



**Tembusan : Kepada Yth :**

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktorat Pendidikan SD di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan Cq. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
DINAS PENDIDIKAN  
**SDN HAMBUKU HILIR NIS. 10705012**  
KECAMATAN BABIRIK

Jln Kali Negara Desa Hambuku Hilir Kec. Babirik Kab. HSU Kode Pos 71454

**SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH**

NO.422.2/06-SD-012/BB/2019

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Busili, S.Pd.  
NIP : 196101211983021001  
Pangkat/golongan : Pembina / IV a  
Jabatan : Plt Kepala Sekolah  
Instansi : SDN Hambuku Hilir

Dengan ini menyatakan bahwa **Sekolah SDN Hambuku Hilir** yg beralamat di jln Kali Negara RT 04, Desa Hambuku Hilir, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan Sudah berdiri **sejak tahun 1981**

Demikian surat Keterangan Pendirian Sekolah ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Hambuku Hilir , 01 Maret 2019

